

## **IMPLEMENTASI SISTEM REKRUTMEN BADAN AD HOC (PPK DAN PPS) : TANTANGAN DAN HAMBATAN PADA PILKADA TAHUN 2024**

**Oleh:**  
**Luthfiah Azumarintan Putri**  
**Hendra Irawan**  
**Choirul Salim**

[azumarintan@gmail.com](mailto:azumarintan@gmail.com)  
**Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis implementasi sistem rekrutmen badan ad hoc dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Badan ad hoc, khususnya yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), keduanya memiliki peran penting dalam penyelenggaraan Pilkada. Implementasi Pembaruan sistem rekrutmen ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, dengan memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIKBA) untuk pendaftaran dan seleksi secara online. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai tantangan dan hambatan, termasuk keterbatasan akses internet, keterlambatan dalam pendaftaran, dan minimnya partisipasi masyarakat yang dapat memengaruhi kualitas rekrutmen serta kurangnya komunikasi dan sosialisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui wawancara dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam sistem rekrutmen, diperlukan upaya lebih lanjut dalam sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat serta memperbaiki kendala teknis yang ada. Dengan demikian, diharapkan proses rekrutmen badan ad hoc dapat berjalan lebih lancar dan menghasilkan penyelenggara pemilu yang berkualitas nantinya.

**Kata Kunci :** *Sistem Rekrutmen, Badan Ad hoc, Pilkada*

## PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan umum (KPU) dibantu oleh badan ad hoc, yaitu panitia yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum untuk membantu penyelenggaraan selama tahapan pemilu diantaranya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang akan bertugas menjaga wewenang dan kewajiban dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah.<sup>1</sup> Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Tahun 2024 menjadi momentum penting bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melakukan pembaruan sistem rekrutmen anggota badan ad hoc. Badan ad hoc berperan krusial dalam pelaksanaan pemilu, sehingga sistem rekrutmen yang efisien dan transparan sangat diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembaruan sistem rekrutmen badan ad hoc dalam konteks pemilihan kepala daerah tahun 2024.

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan salah satu sistem demokrasi di Indonesia dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat secara penuh. Pemilihan kepala daerah ini didasari Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 pasca amandemen yang berbunyi : “Gubernur, Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.”<sup>2</sup> Dalam meminimalisir pelanggaran pada proses rekrutmen petugas ad hoc, KPU membuat kebijakan baru dengan penggunaan teknologi informasi yang menjamin transparansi proses rekrutmen.<sup>3</sup> Namun, penggunaan teknologi ini tidak dapat menjadi indikator kualitas hasil rekrutmen, manfaat penggunaan teknologi informasi pada penghematan biaya, menghemat waktu, pengurangan limbah kertas, lebih efektif dan efisien, serta mempermudah pengambilan keputusan, akan tetapi teknologi informasi hanya sekedar menjadi alat rekam otomatis bukan sistem yang menjamin transparansi proses rekrutmen.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Ririn Syafitri, Indra Muda, and Armansyah Matondang, “Sistem Penerimaan Badan Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Medan,” *Perspektif* 8, no. 2 (2019): 72–76, <https://doi.org/10.31289/perspektif.v8i2.2596>.

<sup>2</sup> Kelik Pramudya, “MEWUJUDKAN SISTEM PENYELESAIAN HASIL Pilkada YANG EFEKTIF DAN BERKEADILAN,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2015, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i1.51>.

<sup>3</sup> Bobby J Yuri, Aidinil Zetra, and Roni Ekha Putera, “Analisis Kebijakan KPU Dalam Rekrutmen KPSS Untuk Pemilu 2024,” *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2023, <https://doi.org/10.30738/sosio.v9i1.13954>.

<sup>4</sup> Tiara Anggraeni, “Human Resource Information System Solusi Pelaksanaan Rekrutmen Digital Untuk Mendukung Green Business,” *Applied Business and Administration Journal*, 1 (2022): 26–35.

Pelaksanaan pembaruan sistem rekrutmen badan ad hoc pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2024 merupakan langkah strategis yang diambil oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pemilihan. Dalam konteks ini, badan ad hoc berperan penting sebagai penyelenggara pemilu yang membutuhkan tenaga kerja yang kompeten dan bertanggung jawab. Berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya, terdapat berbagai kendala yang perlu diatasi, termasuk masalah teknis dan administratif.<sup>5</sup> Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, KPU telah mengadopsi sistem digital, seperti aplikasi SIAKBA (Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad hoc) untuk memfasilitasi proses pendaftaran dan seleksi anggota dilakukan secara online melalui *website* <https://siakba.kpu.go.id/>.<sup>6</sup> Calon pelamar badan ad hoc dapat mengunggah berkas persyaratan melalui SIAKBA, sehingga hal ini diharapkan dapat mempermudah pendaftaran para pelamar badan ad hoc. Pembaruan ini tidak hanya bertujuan untuk mempercepat proses administrasi, tetapi juga untuk memastikan bahwa seluruh tahapan rekrutmen dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih transparan.

Upaya untuk memperbarui dan memperbaiki sistem rekrutmen badan ad hoc tetap ada tantangan dan hambatannya dalam pelaksanaan sistem rekrutmen ini. Pendaftaran yang dilakukan melalui online ini seharusnya dapat mempermudah calon pelamar dalam pengunggahan berkas administrasi persyaratan melalui SIAKBA, tetapi pada kenyataannya calon pelamar tetap harus menyerahkan berkas persyaratan secara fisik ke kantor KPU. Kemudian, banyak daerah yang masih menghadapi kesulitan dalam mendapatkan calon anggota yang berkualitas terutama di KPU Kabupaten Tulang Bawang dan KPU Kabupaten Lampung Timur. Hal ini terjadi akibat sumber daya manusia yang terbatas, kurangnya pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab, serta stigma negatif terhadap badan ad hoc menjadi hambatan dalam rekrutmen. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana perubahan ini diimplementasikan dan tantangan yang dihadapi dalam konteks lokal.

Dalam rangka Pemilihan kepala daerah 2024, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan tahapan seleksi untuk badan ad hoc, yaitu Panitia

---

<sup>5</sup> N Nursaifullah et al., "Efektifitas Rekrutmen Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai," *Journal of Government ...* 4 (2024): 17–24, <https://doi.org/10.47030/jgi.v1i1.53>.

<sup>6</sup> Firda Amalia and Nieke Rudyanty Winanda, "Upaya Meminimalisir Konflik Perekrutan Badan Adhoc Pemilu 2024 : Studi Kasus Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)* 13, no. 2 (2024): 291–301, <https://doi.org/10.33366/jisip.v13i2.2726>.

Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara. Proses ini diatur oleh keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2024, dan bertujuan untuk memastikan bahwa anggota yang terpilih memenuhi syarat dan integritas. Peran masyarakat juga sangat penting dalam rekrutmen anggota badan ad hoc. Tingkat partisipasi masyarakat yang rendah dapat mengurangi kualitas rekrutmen dan berpotensi memengaruhi hasil pemilu. Oleh karena itu, strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rekrutmen perlu dikembangkan, sehingga akan tercipta petugas badan adhoc yang memiliki integritas tinggi dan berkualitas.

## **RUMUSAN MASALAH**

Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana penggunaan aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA) dan tahapan proses rekrutmen badan adhoc pada Pilkada tahun 2024 ?
2. Bagaimana Perbandingan Pelaksanaan dan Sistem Penilaian Rekrutmen Badan Adhoc Pada Pilkada 2024?
3. Apa yang menjadi tantangan dan hambatan pada pelaksanaan pembaruan sistem rekrutmen badan adhoc pada Pilkada tahun 2024 ?

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah dengan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah tipe penelitian yang memiliki tujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan fenomena yang ada, baik itu fenomena yang ada, baik itu fenomena alami maupun fenomena yang dibuat oleh manusia.<sup>7</sup> Penelitian deskriptif dapat melibatkan berbagai aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara. Fenomena yang satu dengan yang lainnya.<sup>8</sup>

Dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif bertujuan untuk memahami fenomena dalam konteks alamiahnya, tanpa melakukan manipulasi atau pengendalian terhadap variabel-variabel penelitian. Data yang dikumpulkan biasanya berupa kata-kata, gambar suara, dan perilaku yang di eksplorasi melalui observasi, wawancara, atau analisis dokumen.<sup>9</sup> Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam dan terperinci tentang suatu fenomena. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami aspek-aspek yang kompleks dan unik dalam konteks tertentu. Hasil penelitian ini dapat menghasilkan deskripsi naratif yang kaya dan terperinci mengenai fenomena yang diteliti.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, metode yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sedangkan untuk mengumpulkan datanya adalah melalui proses wawancara. Penelitian ini dilakukan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang dan Komisi Pemilihan Kabupaten Lampung Timur sebagai perbandingan pelaksanaan sistem rekrutmen badan ad hoc pada Pilkada 2024. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yaitu data primer yang digunakan, yaitu data online yang diperoleh melalui internet seperti jurnal, web dan media sosial, serta data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang telah dipilih.

---

<sup>7</sup> Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *HUMANIKA*, 2021, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

<sup>8</sup> Salmaa, "Penelitian Deskriptif: Pengertian, Karakter, Ciri-Ciri Dan Contohnya," *Duniadosen.Com*, 2023.

<sup>9</sup> Wahyudin Darmalaksana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan," *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020.

## **LANDASAN TEORI**

### **1. Sistem Rekrutmen**

Rekrutmen adalah proses penting dalam organisasi, terutama dalam pemilu, dimana kualitas penyelenggara pemilu menentukan kredibilitas dan integritas proses demokrasi. Studi di KPU Kabupaten Tulang Bawang menemukan bahwa bersosialisasi di media sosial dan menggunakan SIAKBA (Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc) adalah cara efektif untuk menjangkau calon pendaftar.<sup>10</sup>

Tujuan dari sistem rekrutmen terbuka dalam pemilihan kepala daerah 2024 adalah untuk meningkatkan partisipasi publik. Masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi sebagai anggota badan ad hoc ketika proses pendaftaran dan seleksi menjadi lebih transparan. Hal ini sesuai dengan prinsip demokrasi yang mengutamakan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik tetapi juga memperkuat legitimasi pemilu.

Penggunaan teknologi informasi, seperti aplikasi SIAKBA, dalam proses rekrutmen badan ad hoc menunjukkan pergeseran menuju digitalisasi administrasi publik. Aplikasi ini dirancang untuk memfasilitasi pendaftaran secara online, mempercepat proses administrasi, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi.<sup>11</sup> Meskipun demikian, tantangan teknis seperti akses internet yang terbatas masih perlu diatasi untuk memastikan semua calon dapat berpartisipasi secara adil.<sup>12</sup>

### **2. Badan Adhoc**

Kebijakan pembentukan badan ad hoc adalah kebijakan yang mengatur tentang pembentukan badan penyelenggara pemilu sementara atau badan ad hoc. Badan ad hoc ini dibentuk untuk membantu penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan dan kelurahan atau desa. Tujuan utama dari kebijakan pembentukan

---

<sup>10</sup> Nursaifullah et al., "Efektifitas Rekrutmen Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai."

<sup>11</sup> Elsa Frafidya, Muhammad Ishak Syahadat, and Sri Afrianti, "Digitalisasi Rekrutmen Di KPU : Implementasi Aplikasi Siakba Dalam Seleksi Tenaga Ad Hoc" 2 (2024): 127–34.

<sup>12</sup> Nursaifullah et al., "Efektifitas Rekrutmen Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai."

badan ad hoc yaitu, membantu KPU dalam melaksanakan tugasnya dalam menyelenggarakan pemilu yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu, dan menciptakan penyelenggaraan pemilu yang adil, jujur, dan demokratis.<sup>13</sup>

Kebijakan pembentukan badan ad hoc merupakan bagian dari kebijakan publik yang mengatur tata cara pelaksanaan pemilu. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini berjalan baik meskipun terdapat beberapa kendala administrasi dan teknis.<sup>14</sup>

### 3. Pilkada

Pemilihan kepala daerah (Pilkada), merupakan proses pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah setempat untuk memilih pemimpin daerah, yaitu Gubernur, Bupati, dan Wali Kota beserta wakil-wakilnya. Pilkada diadakan setiap lima tahun sekali dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia oleh masyarakat setempat maka sangat erat kaitannya dengan demokrasi, dimana kedaulatan terletak ditangan rakyat. Proses ini melibatkan partisipasi aktif dari warga negara yang memenuhi syarat untuk memberikan suara.

Pelaksanaan Pilkada dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) ditingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), serta penyelenggaraannya dibantu oleh Badan Ad Hoc. Pilkada berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat demokrasi di tingkat daerah, Melalui Pilkada, rakyat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin yang dianggap mampu menjalankan Amanah dan memimpin daerah dengan baik. Selain itu, Pilkada juga menjadi ajang evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah sebelumnya.<sup>15</sup>

## PEMBAHASAN

---

<sup>13</sup> Alifah Nasywa Sahila Dkk, "Implemnetasi Kebijakan Pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah 2024," *Jurnal Karimah Tauhid* 3(10) (2024).

<sup>14</sup> Isma Kusmiati, Irma Purnamasari, and Euis Salbiah, "Efektivitas Proses Pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Melalui Aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU Dan Badan Adhoc (SIKBA)," *Karimah Tauhid* 3, no. 4 (2024): 4519–32, <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.12692>.

<sup>15</sup> Trianto Purnomo Raharjo, "Pemilihan Kepala Daerah Dan Pimpinan Daerah Yang Dihasilkan," *Jurnal Pembangunan Masyarakat Desa* 27, no. 2 (2021): 53–65.

## 1. Penggunaan Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (SIKBA) dan Tahapan Proses Rekrutmen Badan Ad Hoc pada Pilkada Tahun 2024

Pembentukan badan ad hoc sekarang ini tidak lagi dilakukan secara manual, melainkan sesuai dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan tata cara kerja Ad Hoc beserta pendaftarannya melalui dukungan sistem informasi anggota KPU dan badan AdHoc (SIKBA) dalam tahapan pembentukan badan Adhoc. Penggunaan SIKBA dalam pembentukan badan ad hoc ini dirasa penting bagi para pendaftar calon badan ad hoc untuk menguasai Informasi Teknologi (IT) sehingga dapat memudahkan badan ad hoc dalam menyelesaikan pekerjaan nantinya. Adapun perbedaan pendaftaran calon anggota Badan Adhoc sebelum dan sesudah adanya SIKBA:

Aspek	Sebelum SIKBA (Manual)	Sesudah SIKBA (Digital)
Cara Pendaftaran	Datang langsung ke kantor KPU, menyerahkan berkas fisik	Online melalui SIKBA, mengunggah dokumen digital
Pengisian Formulir	Manual (tuliskan tangan atau cetak)	Digital (langsung di website)
Pengiriman Berkas	Fisik (fotokopi dokumen)	Digital (scan/upload)
Verifikasi Data	Manual oleh tim KPU, butuh waktu lama	Otomatis melalui sistem, lebih cepat
Keamanan Data	Risiko kehilangan atau kerusakan berkas	Data tersimpan aman dalam sistem digital
Efisiensi	Memakan waktu lama, harus datang ke KPU	Cepat, bisa dilakukan dari mana saja
Transparansi	Sulit memantau status pendaftaran	Bisa dicek secara real-time di SIKBA

Dengan penerapan SIKBA, proses seleksi calon anggota PPK dan PPS menjadi lebih modern, akurat, dan efisien, memastikan rekrutmen yang lebih transparan dan profesional. Untuk mengajukan dokumen persyaratan secara online melalui SIKBA, untuk seleksi PPK dan PPS pada Pilkada 2024 sebagai berikut :

- a. Mengakses SIKBA melalui web <https://siakba.kpu.go.id/>



- b. Buat akun dan login : jika belum memiliki akun, anda perlu mendaftar dengan mengisi data diri dan membuat akun. Jika sudah memiliki akun, cukup login menggunakan kredensial yang ada.
- c. Pilih jenis dokumen : setelah berhasil login, pilih jenis dokumen yang ingin diajukan, dalam hal ini dokumen persyaratan untuk PPK dan PPS.
- d. Isi data yang diminta : lengkapi formulir pendaftaran dengan data yang diminta, seperti identitas pribadi dan informasi lainnya yang relevan.
- e. Unggah dokumen persyaratan : siapkan semua dokumen persyaratan yang diperlukan seperti (KTP, ijazah, surat pernyataan, dll.) dalam format yang sesuai dan unggah dokumen tersebut ke sistem.
- f. Periksa status permohonan : setelah mengajukan dokumen, dapat memantau status permohonan melalui aplikasi atau situs web yang sama untuk memastikan bahwa dokumen anda telah diterima dan sedang diproses.

Aplikasi siakba dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses rekrutmen. Melalui aplikasi ini, calon anggota badan ad hoc dapat mendaftar secara online, mengunggah dokumen, dan mengikuti seluruh proses seleksi tanpa harus datang ke kantor KPU. Hal ini mempercepat administrasi dan verifikasi pendaftaran, serta memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk berpartisipasi.

Adanya kebijakan baru dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), sistem penerimaan badan Ad hoc pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2024 mengalami pembaruan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menggunakan Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (SIKBA) untuk rekrutmen penyelenggara Pemilu 2024. Pendekatan ini didukung dengan alasan efisiensi dan kemudahan akses, di mana teknologi dianggap mampu mempercepat dan mempermudah proses rekrutmen.<sup>16</sup>

Pada tahun 2024, sistem rekrutmen badan adhoc ini menggunakan sistem online yang disebut Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad hoc (SIKBA). Salah satu perubahan utama adalah peluncuran sistem rekrutmen online melalui <https://siakba.kpu.go.id/>. Sistem ini dirancang untuk mempermudah pendaftaran calon anggota badan ad hoc seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Pendaftar dapat mengunggah berkas digital, melacak proses seleksi, dan menerima pengumuman secara online melalui platform ini.

---

<sup>16</sup> Ngimadudin Ngimadudin and Supriadi Supriadi, "Pemikiran Kritis Dalam Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Menggunakan Sistem Online Perspektif Hukum Tata Negara," *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2024): 97–108, <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v2i2.700>.

Dengan demikian dapat mempercepat proses seleksi dan mengurangi kemungkinan penyalahgunaan atau ketidaktransparanan dalam perekrutan.<sup>17</sup>

Namun, di daerah yang tidak memiliki akses internet yang memadai, ada kesulitan dengan penggunaan Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (SIKBA), yang berbasis online, untuk pendaftaran calon anggota badan ad hoc. Bagi calon pendaftar yang tinggal di daerah pedesaan atau terpencil, mungkin sulit untuk mengakses dan menggunakan sistem tersebut karena keterbatasan infrastruktur teknologi seperti keterlambatan koneksi internet. KPU memperketat persyaratan seleksi badan ad hoc dengan menambah syarat integritas moral dan pengalaman kerja untuk calon anggota. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme petugas yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu. Selain itu, diharapkan calon anggota badan ad hoc memahami fungsi dan tanggung jawab mereka dalam menyelenggarakan pemilu.

Proses rekrutmen badan adhoc terdiri dari beberapa tahapan :

a. Pengumuman pendaftaran

Komisi Pemilihan Umum mengumumkan pembukaan pendaftaran, persyaratan, dan jadwal seleksi melalui website resmi, media sosial, serta kantor Komisi Pemilihan Umum daerah. Informasi yang diumumkan meliputi :

1. Jumlah kebutuhan anggota PPK dan PPS di setiap wilayah persyaratan calon
2. Persyaratan calon, seperti usia, pendidikan minimal dan pengalaman
3. Mekanisme pendaftaran yang dilakukan secara daring melalui SIKBA dan luring di Kantor KPU.

b. Seleksi administrasi

Seleksi administrasi merupakan tahap awal yang penting untuk memastikan bahwa semua berkas pendaftar memenuhi syarat yang ditentukan. Memastikan kelengkapan dokumen ini sangat penting untuk kelancaran proses seleksi administrasi, sehingga calon dapat melanjutkan ke tahap berikutnya dalam perekrutan anggota PPK dan PPS. Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan memvalidasi kelengkapan berkas pendaftaran untuk memastikan semua persyaratan terpenuhi. Apabila ada kekurangan atau ketidakcocokan pada

---

<sup>17</sup> Kusmiati, Purnamasari, and Salbiah, "Efektivitas Proses Pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Melalui Aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU Dan Badan Adhoc (SIKBA)."

dokumen persyaratan yang diunggah, calon peserta akan diminta untuk melengkapi dokumen tersebut dalam batas waktu tertentu.<sup>18</sup>

Dalam proses pengajuan dokumen secara online untuk seleksi PPK dan PPS Pilkada, dokumen asli tidak diperlukan pada saat pengajuan. Calon peserta hanya perlu mengunggah salinan digital (softcopy) dari dokumen persyaratan yang telah ditentukan. Namun, penting untuk dicatat bahwa dokumen asli mungkin diperlukan pada tahap verifikasi atau saat pelantikan, tergantung pa

c. Seleksi tertulis

Untuk PPK, seleksi tertulis berlangsung dari 06 hingga 08 Mei 2024, dengan pengumuman hasil pada 09 hingga 10 Mei 2024. Sementara Seleksi tertulis untuk calon anggota PPS dilaksanakan dari tanggal 15 hingga 18 Mei 2024. Pengumuman hasil seleksi tertulis dijadwalkan pada 19 hingga 20 Mei 2024.

Pelamar yang lolos seleksi administrasi selanjutnya akan mengikuti seleksi tertulis. Seleksi tertulis dilaksanakan menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT), yang bertujuan untuk meningkatkan objektivitas dan efisiensi dalam penilaian. Materi yang diujikan dalam seleksi tertulis mencakup pengetahuan kebangsaan, kompetensi dasar, dan pengetahuan kepemiluan. Calon peserta harus memenuhi syarat administratif dan hadir tepat waktu di lokasi ujian. Mereka diwajibkan membawa dokumen identifikasi seperti KTP dan tanda bukti pendaftaran, serta alat tulis.

d. Seleksi wawancara

Dalam menilai kemampuan dan komitmen calon anggota calon anggota yang lulus seleksi tertulis akan menjalani wawancara sebagai tahap akhir. Calon PPK yang lulus seleksi tertulis, akan mengikuti wawancara pada 11 hingga 13 Mei 2024. Untuk calon PPS yang lolos seleksi tertulis, peserta yang lolos akan melanjutkan ke tahap wawancara pada 21 hingga 23 Mei 2024. Peserta diwajibkan hadir tepat waktu dan membawa dokumen pendukung seperti KTP dan kartu pendaftaran.

Materi yang diuji dalam wawancara meliputi pertanyaan terkait teknis penyelenggaraan pemilu, kelembagaan penyelenggara pemilu, dan administrasi

---

<sup>18</sup> Frafidya, Syahadat, and Afrianti, "Digitalisasi Rekrutmen Di KPU : Implementasi Aplikasi Siakba Dalam Seleksi Tenaga Ad Hoc."

kepemiluan. menggali komitmen peserta dalam menjalankan tugas sebagai anggota PPK dan PPS, termasuk integritas dan profesionalitas. Menilai pengalaman calon dalam organisasi kepemiluan, pendidikan, dan pekerjaan sebelumnya, dan mengumpulkan masukan dari masyarakat mengenai calon anggota.

Terkait penilaian, setiap materi memiliki skala 0-100, sehingga total nilai maksimal yang dapat diperoleh adalah 300. Penilaian dilakukan berdasarkan jawaban peserta selama wawancara serta tanggapan masyarakat. Calon anggota disarankan untuk mempersiapkan diri dengan baik termasuk mempelajari materi wawancara serta menjawab pertanyaan umum yang mungkin diajukan, seperti motivasi menjadi anggota PPS dan pengalaman terkait kepemiluan.<sup>19</sup>

Pelaksanaan seleksi ini merujuk pada keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2024 mengenai metode pembentukan PPK dan PPS untuk Pilkada. Informasi lainnya diperoleh melalui pengumuman resmi dari KPU Tulang Bawang dan situs resmi SIAKBA KPU. Dengan mengikuti semua tahapan ini, diharapkan proses rekrutmen anggota PPK dan PPS dapat terpilih dan berkontribusi serta berjalan transparan dan akuntabel mendukung kelancaran penyelenggaraan Pilkada 2024.

Dalam proses rekrutmen pembentukan Badan Adhoc Pilkada 2024 pihak eksternal pun turut membantu diantaranya:

- BAWASLU : Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ini, memastikan adanya proses pendaftaran calon anggota badan Ad Hoc yang adil dan terbuka, serta mengawasi pelaksanaan seleksi administrasi untuk memastikan bahwa calon yang terpilih memenuhi persyaratan dan kualifikasi yang ditetapkan.
- Pemerintah Daerah mulai dari tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat Desa. Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten : membantu dalam pembentukan sekretariat PPK sebagai penunjang kinerja PPK, Pemerintah Daerah tingkat Kecamatan : membantu dalam memfasilitasi sarana prasarana dalam pembentukan Anggota PPS dan Pemerintah Daerah tingkat Desa : membantu dalam pembentukan Sekretariat PPS

---

<sup>19</sup> Roni Aprilianto and Emy Kholifah R, "Proses Rekrutmen Kepanitiaan Pemilu Tingkat Kecamatan Dan Desa Studi Pada Problematika Pemilu Di Kabupaten Jember," *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, 2023, <https://doi.org/10.47134/pssh.v1i4.131>.

dan fasilitasi dalam proses pembentukan KPPS dan Petugas Ketertiban TPS.

- Komposisi Tim Seleksi: Proses rekrutmen PPK dan PPS melibatkan pembentukan Tim Seleksi yang terdiri dari berbagai unsur, termasuk akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas. Keterlibatan pihak eksternal ini bertujuan untuk menjaga independensi dan objektivitas dalam proses seleksi.
- Partisipatif Masyarakat: Masyarakat umum juga diberikan ruang untuk terlibat dalam proses rekrutmen melalui mekanisme masukan dan tanggapan terhadap calon anggota PPK dan PPS. Keterlibatan ini memungkinkan publik untuk menyampaikan informasi atau keberatan terkait calon tertentu, sehingga proses seleksi menjadi lebih transparan dan partisipatif.

## **2. Perbandingan Pelaksanaan dan Sistem Penilaian Rekrutmen Badan Adhoc Pada Pilkada 2024**

Hasil dari wawancara pada pihak yang terpilih, dalam pelaksanaan dan sistem penilaian rekrutmen calon Badan Adhoc yaitu PPK dan PPS pada seleksi tertulis dan wawancara di setiap Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah memiliki perbedaan masing-masing akibat adanya keterbatasan. Seperti pada KPU Kabupaten Tulang Bawang dan KPU Kabupaten Lampung Timur, diantaranya:

### **1) Seleksi *Computer Assisted Test* (CAT)**

#### **a. Pelaksanaan Tes CAT:**

- Peserta: Sebanyak 220 pelamar PPK di Kabupaten Tulang Bawang mengikuti tes tertulis berbasis CAT.
- Pengawasan: KPU Tulang Bawang memantau langsung jalannya tes untuk memastikan kelancaran dan mencegah kecurangan.

#### **b. Sistem Penilaian Tes CAT:**

- Jumlah Soal dan Durasi: Peserta mengerjakan 75 soal dalam waktu 90 menit.
- Materi Ujian: Soal-soal berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah dan materi kepemiluan lainnya.
- Hasil Tes: Setelah menyelesaikan tes, peserta dapat langsung melihat hasilnya, sehingga transparansi penilaian terjaga.

### **2) Seleksi Wawancara**

a. Pelaksanaan Tes Wawancara:

- Peserta: Dari 220 pelamar yang mengikuti tes CAT, 150 peserta dengan nilai tertinggi berhak melanjutkan ke tahap wawancara.
- Jadwal: Pelaksanaan wawancara dijadwalkan setelah pengumuman hasil tes tertulis.

b. Sistem Penilaian Tes Wawancara:

- Aspek Penilaian: Wawancara bertujuan untuk menilai: Pemahaman tentang kepemiluan, sejauh mana peserta memahami proses dan regulasi pemilu. Integritas dan netralitas, komitmen peserta untuk bersikap jujur dan tidak memihak. Kemampuan komunikasi, keterampilan dalam menyampaikan informasi dan berinteraksi. Serta pengalaman organisasi, riwayat keterlibatan dalam kegiatan atau organisasi yang relevan.
- Proses Penilaian: Tim pewawancara dari KPU Tulang Bawang melakukan evaluasi berdasarkan kriteria di atas untuk menentukan kelayakan peserta sebagai anggota PPK atau PPS.

Sementara pelaksanaan dan sistem penilaian di KPU Kabupaten Lampung Timur diantaranya:

1) Seleksi *Computer Assisted Test* (CAT)

Dalam pelaksanaan seleksi tertulis, KPU Lampung Timur memilih menggunakan metode *Computer Assisted Test* (CAT) untuk PPK, dan metode Konvensional untuk PPS dikarenakan keterbatasan fasilitas di Lampung Timur. Pengadaan soal disediakan oleh KPU RI yang langsung dibagikan kepada masing-masing KPU Kabupaten/Kota se Indonesia dan langsung di distribusikan kepada peserta seleksi untuk langsung dikerjakan dan bagi peserta yang menggunakan metode CAT jika sudah selesai mengerjakan akan langsung mengetahui nilainya, sedangkan bagi peserta yang menggunakan metode konvensional harus menunggu hasil pengkoreksian dari panitia seleksi.

2) Seleksi Wawancara

Dalam pelaksanaan seleksi wawancara untuk calon PPK dilaksanakan langsung oleh Ketua dan Anggota KPU Lampung Timur, dan untuk calon PPS dilaksanakan oleh PPK yang mendapatkan delegasi oleh ketua KPU, dalam penilaian hasil wawancara baik PPK maupun PPS mencakup 3 Materi yaitu :

- Pengetahuan Kepemiluan (rentang nilai 0-100)
- Komitmen (rentang nilai 0-100)

- Rekam Jejak (rentang nilai 0-100)

Yang kemudian nilai dari ketiga cakupan materi tersebut ditotal menjadi nilai akhir. Dari perbandingan pelaksanaan dan juga sistem penilaian tidak jauh berbeda, namun KPU Kabupaten Lampung Timur masih keterbatasan untuk melaksanakan dengan metode CAT sehingga masih menggunakan metode Konvensional.

### **3. Tantangan dan Hambatan pada Implementasi Sistem Rekrutmen Badan Ad Hoc**

Salah satu kunci keberhasilan dalam pelaksanaan Pilkada adalah penyelenggara. Apabila penyelenggara Pilkada jujur, independen, dan profesional, mereka diharapkan akan mendapatkan kepercayaan dari dunia luar. Pemilihan Kepala Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip, dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Komisi Pemilihan Umum (KPU) didukung oleh sebuah struktur kelembagaan yang lebih rendah, yaitu dimulai dari KPU provinsi hingga kabupaten/kota. Untuk membantu KPU dalam menjalankan tugasnya di tingkat bawah, yaitu tingkat kecamatan/lingkungan dan desa/kelurahan.<sup>20</sup>

Akan tetapi terdapat kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembaruan sistem rekrutmen badan adhoc, khususnya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pilkada 2024, mencakup beberapa aspek penting yang dapat menghambat kelancaran proses pemilihan. Berdasarkan penelitian dan laporan yang peneliti peroleh dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang, berikut adalah beberapa kendala utama :

- Keterbatasan akses jaringan : di beberapa daerah, akses internet yang terbatas dan masalah teknis pada aplikasi SIAKBA dapat menghambat proses pendaftaran dan verifikasi calon anggota.
- keterlambatan pendaftaran : beberapa calon mengalami kesulitan dalam memenuhi tenggat waktu pendaftaran karena masalah teknis.
- Minimnya pendaftar di KPU Tulang Bawang : mengalami kesulitan dalam menarik pendaftar yang memenuhi syarat, jumlah pendaftar tidak

---

<sup>20</sup> Aprilianto and Kholifah R.

memenuhi kuota yang ditetapkan, sehingga harus melakukan pendekatan persuasif untuk menarik minat masyarakat.<sup>21</sup>

- Kurangnya sosialisasi : Masih terdapat kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai proses dan persyaratan pendaftaran, yang berpotensi mengurangi partisipasi masyarakat dalam rekrutmen.

Sementara kendala yang dihadapi Komisi Pemilihan Kabupaten Lampung Timur, yang peneliti peroleh dari hasil wawancara, sebagai berikut:

- Keterbatasan sumber daya dan anggaran : Menurut Zaena Purnama Sari selaku Kassubag Perencanaan, Data dan Informasi mengatakan “Pembaruan sistem rekrutmen badan ad hoc membutuhkan investasi yang cukup besar dalam hal pengembangan sistem serta pelatihan pegawai. Terbatasnya anggaran dan sumber daya dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan pembaruan ini.”<sup>22</sup>
- Masalah Teknis : Menurut Muhammad Azam Munasir selaku staf bagian SDM dan Hukum, mengungkapkan “ Sistem rerutmen SIAKBA sering mengalami kendala teknis seperti *bug*, *crash*, atau ketidakmampuan dalam melakukan integrasi dengan sistem lain yang sudah ada. Hal ini dapat menghambat proses pelaksanaanya.”<sup>23</sup>
- Kurangnya komunikasi dan sosialisasi : Dari beberapa anggota badan ad hoc, masih kebingungan dalam pelaksanaan sistem pembaruan aplikasi SIAKBA ini, terkhusus bagi pendaftar yang sudah menginjak usia 45 keatas. Hal ini menyebabkan proses pelaksanaan Pilkada menjadi terhambat.

Sedangkan tantangan dan hambatan yang ada pada aplikasi SIAKBA sendiri terdapat pada sistem yang sering mengalami gangguan atau dalam perbaikan sehingga menghambat pendaftar melakukan pendaftaran, namun hambatan tersebut tidak berlangsung lama. Terdapat beberapa pendaftar yang mengalami kesusahan dalam proses pembuatan akun sampai dengan proses penyelesaian pendaftaran, dikarenakan ada beberapa pendaftar yang usianya sudah tidak muda lagi.

---

<sup>21</sup> Alifa Nasywa Sahila et al., “Implementasi Kebijakan Pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024” 3 (2024): 11506–12.

<sup>22</sup> Zaena Purnama Sari, Kasubbag Perencanaan, Data Dan Informasi, “Wawancara”, 20 Desember 2024.

<sup>23</sup> “Muhammad Azam Munasir, Staf SDM Dan Hukum, ‘Wawancara’, 20 Desember 2024.,” n.d.



Dari Kendala dan Tantangan yang dihadapi KPU Kabupaten Tulang Bawang dengan KPU Kabupaten Lampung Timur dalam pelaksanaan pembaruan sistem rekrutmen, tidak jauh berbeda. Hal utama yang diperlu ditingkatkan adalah komunikasi dan sosialisasi yang harus lebih intens terhadap petugas badan ad hoc. Adapun sosialisasi yang harus ditingkatkan untuk mengatasi kendala :<sup>24</sup>

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, beberapa Langkah yang bisa di ambil antara lain :

- a. Sosialisasi intensif  
Mengadakan sosialisasi lebih luas kepada masyarakat melalui berbagai media, termasuk media sosial dan website KPU agar informasi mengenai pendaftaran lebih mudah diakses.<sup>25</sup>
- b. Peningkatan kualitas seleksi  
Memperbaiki proses seleksi dengan meningkatkan kriteria dan transparansi dalam rekrutmen anggota badan ad hoc.
- b. Perbaikan sistem SIAKBA  
Mengatasi gangguan teknis pada sistem SIAKBA agar proses pendaftaran agar berjalan lancar tanpa hambatan teknis
- c. Pelatihan dan pembekalan  
Memberikan pelatihan yang memadai kepada calon anggota badan ad hoc agar mereka siap menjalankan tugas dengan baik.
- d. Pengawasan ketat  
Meningkatkan pengawasan terhadap kinerja badan adhoc oleh Bawaslu dan masyarakat untuk memastikan bahwa mereka bekerja secara professional dan netral.

Dengan melakukan langkah-langkah yang berjalan dengan baik dan terinci seperti diatas, diharapkan proses pembentukan badan adhoc untuk Pilkada 2024 dapat berjalan lancar dan menghasilkan penyelenggara pemilu yang berintegritas.

---

<sup>24</sup> Indah Nadya. Syafarani, "Strategi Penguatan Sumber Daya Manusia Terhadap Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilu Di KPU Kabupaten Karawang," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 6 (2024): 440–49, <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/download/6510/5459>.

<sup>25</sup> Hevi Dwi Jayanti, Aidinil Zetra, and Asrinaldi Asrinaldi, "Analisis Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Sosialisasi Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020," *Journal of Politics and Democracy*, 2023, <https://doi.org/10.61183/polikrasi.v3i1.23>.

## Kesimpulan

Komisi Pemilihan Umum telah mengimplementasikan Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA) untuk memfasilitasi pendaftaran dan seleksi anggota badan ad hoc secara online. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses rekrutmen, memungkinkan calon anggota untuk mengunggah dokumen persyaratan dan mengikuti proses seleksi tanpa harus datang ke kantor KPU. Adapun proses rekrutmen terdiri dari beberapa tahapan, yaitu seleksi administrasi, seleksi tertulis menggunakan metode *Computer Assisted Test* (CAT), dan wawancara. Setiap tahap dirancang untuk memastikan bahwa anggota yang terpilih memenuhi syarat dan integritas yang diperlukan.<sup>26</sup> Namun dalam proses pelaksanaan dan sistem penilaian masih terdapat keterbatasan pada proses seleksi CAT yaitu masih menggunakan Metode Konvensional akibat kurangnya fasilitas.

Meskipun ada pembaruan, masih terdapat tantangan seperti keterbatasan akses internet khususnya di KPU Tulang Bawang, memudikan keterlambatan pendaftaran, serta minimnya partisipasi masyarakat. Sedangkan kendala di KPU Kabupaten Lampung Timur keterbatasan dalam sumber daya dan anggaran, masalah teknis pada aplikasi SIAKBA seperti bug dan crash serta kurangnya komunikasi dan sosialisasi terhadap petugas badan ad hoc. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai proses rekrutmen perlu ditingkatkan agar lebih banyak masyarakat yang terlibat. Untuk mengatasi kendala tersebut, disarankan agar KPU melakukan sosialisasi intensif, meningkatkan kualitas seleksi, memperbaiki sistem SIAKBA, memberikan pelatihan kepada calon anggota, dan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja badan ad hoc.

---

<sup>26</sup> Sonianto Sonianto and Prilian Ayu Minarni, "SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN SELEKSI PENERIMAAN BADAN ADHOC (PPK) MENGGUNAKAN METODE WEIGHTED PRODUCT (WP) (Studi Kasus: KPU Kab. Lampung Tengah)," *Technologia: Jurnal Ilmiah* 14, no. 4 (2023): 419, <https://doi.org/10.31602/tji.v14i4.12460>.

## DAFTAR PUSTAKA

### JURNAL

- Amalia, Firda, and Nieke Rudyanty Winanda. "Upaya Meminimalisir Konflik Perekrutan Badan Adhoc Pemilu 2024 : Studi Kasus Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)* 13, no. 2 (2024): 291–301. <https://doi.org/10.33366/jisip.v13i2.2726>.
- Anggraeni, Tiara. "Human Resource Information System Solusi Pelaksanaan Rekrutmen Digital Untuk Mendukung Green Business." *Applied Business and Administration Journal*, 1 (2022): 26–35. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2984459&val=26780&title=Human Resource Information System Solusi Pelaksanaan Rekrutmen Digital Untuk Mendukung Green Business>.
- Aprilianto, Roni, and Emy Kholifah R. "Proses Rekrutmen Kepanitiaan Pemilu Tingkat Kecamatan Dan Desa Studi Pada Problematika Pemilu Di Kabupaten Jember." *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, 2023. <https://doi.org/10.47134/pssh.v1i4.131>.
- Darmalaksana, Wahyudin. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan." *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020.
- Dkk, Alifah Nasywa Sahila. "Implementasi Kebijakan Pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah 2024." *Jurnal Karimah Tauhid* 3(10) (2024).
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *HUMANIKA*, 2021. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.
- Frafidya, Elsa, Muhammad Ishak Syahadat, and Sri Afrianti. "Digitalisasi Rekrutmen Di KPU : Implementasi Aplikasi Siakba Dalam Seleksi Tenaga Ad Hoc" 2 (2024): 127–34.
- Jayanti, Hevi Dwi, Aidinil Zetra, and Asrinaldi Asrinaldi. "Analisis Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Sosialisasi Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020." *Journal of Politics and Democracy*, 2023. <https://doi.org/10.61183/polikrasi.v3i1.23>.
- Kusmiati, Isma, Irma Purnamasari, and Euis Salbiah. "Efektivitas Proses Pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Melalui Aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU Dan Badan Adhoc (SIKBA)." *Karimah Tauhid* 3, no. 4 (2024): 4519–32. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.12692>.
- "Muhammad Azam Munasir, Staf SDM Dan Hukum, 'Wawancara', 20 Desember 2024.," n.d.
- Ngimadudin, Ngimadudin, and Supriadi Supriadi. "Pemikiran Kritis Dalam Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Menggunakan Sistem Online Perspektif Hukum Tata Negara." *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2024): 97–108. <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v2i2.700>.
- Nursaifullah, N, A Fitriani, A Agussariman, and ... "Efektifitas Rekrutmen Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

- Sinjai.” *Journal of Government* ... 4 (2024): 17–24.  
<https://doi.org/10.47030/jgi.v1i1.53>.
- Pramudya, Kelik. “MEWUJUDKAN SISTEM PENYELESAIAN HASIL Pilkada YANG EFEKTIF DAN BERKEADILAN.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2015.  
<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i1.51>.
- Purnomo Raharjo, Trianto. “Pemilihan Kepala Daerah Dan Pimpinan Daerah Yang Dihasilkan.” *Jurnal Pembangunan Masyarakat Desa* 27, no. 2 (2021): 53–65.
- Sahila, Alifa Nasywa, Irma Purnamasari, Denny Hernawan, Afmi Apriliani, Neng Virly Apriliani, Faisal Tri Ramdani, and Cecep Wahyudin. “Implementasi Kebijakan Pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024” 3 (2024): 11506–12.
- Salmaa. “Penelitian Deskriptif: Pengertian, Karakter, Ciri-Ciri Dan Contohnya.” *Duniadosen.Com*, 2023.
- Sonianto, Sonianto, and Prilian Ayu Minarni. “SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN SELEKSI PENERIMAAN BADAN ADHOC (PPK) MENGGUNAKAN METODE WEIGHTED PRODUCT (WP) (Studi Kasus : KPU Kab. Lampung Tengah).” *Technologia : Jurnal Ilmiah* 14, no. 4 (2023): 419.  
<https://doi.org/10.31602/tji.v14i4.12460>.
- Syafarani, Indah Nadya. “Strategi Penguatan Sumber Daya Manusia Terhadap Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilu Di KPU Kabupaten Karawang.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 6 (2024): 440–49.  
<https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/download/6510/5459>.
- Syafitri, Ririn, Indra Muda, and Armansyah Matondang. “Sistem Penerimaan Badan Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Medan.” *Perspektif* 8, no. 2 (2019): 72–76.  
<https://doi.org/10.31289/perspektif.v8i2.2596>.
- Yuri, Bobby J, Aidinil Zetra, and Roni Ekha Putera. “Analisis Kebijakan KPU Dalam Rekrutmen KPPS Untuk Pemilu 2024.” *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2023. <https://doi.org/10.30738/sosio.v9i1.13954>.
- Zaena Purnama Sari, Kasubbag Perencanaan, Data Dan Informasi, “Wawancara”, 20 Desember 2024, n.d.

### **UNDANG-UNDANG**

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 Tentang Pembentukan PPK dan PPS
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada)